

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12 SURABAYA - 60286

TELP, 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2.687

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA DIREKSI PT.PERKEBUNAN "KALIKLATAK" BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK "PERKEBUNAN KALIKLATAK"
DI PERKEBUNAN KALIKLATAK, KECAMATAN GIRI
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca

- : 1. Surat permohonan Direksi PT. Perkebunan "Kaliklatak" Nomor: 013/18/PKL/1997 Tanggal 30 Juli 1997
 2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi nomor: 445/1107/023/1996 tanggal 5 Juni 1996
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupa ten Banyuwangi Nomor: 550/Kandep/TU.III/07/1997 Tang gal 28 Juli 1997

- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 - Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Direksi PT. Perkebunan Kaliklatak untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi dengan memberikan ijin tetap.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI. nomor : 23 tahun 1992 tentang Kese hatan.
 - 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/[/ 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta 920/Menkes/ ·di Bidang Medik
 - 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1937 tentang Penunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- 3

: Memberikan izin tetap kepada Direksi PT. Perkebunan Kali klatak untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Perkebunan Kaliklatak, Kecamatan Giri, Kabupaten Ba nyuwangi.

KEDUA . . .

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. H. Basuki Setyawan

SIP. Nomor : 26/Kandep TU III/SIP/1989

KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini dite-

KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Kesejahteran Ibu dan Anak dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Ba nyuwangi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeli-

> DITETAPKAN DI : SURABAYA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1997

KESENATA TOR WILAYAH DEPARTEMEN ESEHATAN TEROVINSI JAWA TIMUR

KANTOR WILAYAH

WSI JANA TOP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Yth :

 Dirjen Binkesmas Depkes RT di Jakarta

 Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta

3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi

4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi